



**KEPUTUSAN KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MADANI YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 022/SK/STITMA/X/2022**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MADANI YOGYAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penyelenggaraan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, perlu disusun Pedoman Akademik Tahun Akademik 2022/2023;  
b. Berdasarkan dari poin a diatas perlu diputuskan melewati surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Pendidikan Islam Nomor 3364 Tahun 2017 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta.  
6. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta.

Dengan memohon rahmat, taufiq dan hidayah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta:

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MADANI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2022/2023;
- Pertama : Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila pada surat keputusan ini ditemukan cacat/kekeliruan didalamnya. Maka, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2022

Ketua,  
  
**Sarwadi, M.Pd.I.**  
NIDN. 2105038502